



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 36 /Kpts-Pangan/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) TAHUN 2020
TAHAP PENUMBUHAN (KELOMPOK TAMBAHAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;
- b. bahwa salah satu kegiatan utama P2KP adalah Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari ;
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf b adalah kelompok wanita tani/dasawisma/kelompok masyarakat yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan;
- d. bahwa kelompok-kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Tahun 2020;
- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada kelompok wanita tani/dasawisma/kelompok masyarakat diberikan dana bantuan pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf e, perlu ditetapkan penerima manfaat bantuan pemerintah kegiatan Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari Tahap Penumbuhan Tahun 2020 dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Anggaran 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun Anggaran 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745
9. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 87/Kpts/RC.110 /12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2019.

Memperhatikan : Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sesuai Nomor 018.11.3.089266/2020 tanggal 13 Mei 2020 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Manfaat Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Tahun 2020 (kelompok tambahan) pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Tim Teknis P2L Kabupaten Pesisir Selatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.08.089266. Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

 **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN,


ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN SK PENERIMA MANFAAT KELOMPOK P2L TAHAP PENJUMBUHAN (KELOMPOK TAMBAHAN)

No	Kecamatan	Nagari	Koordinat Kebun Bibit	Identitas Kelompok P2L								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No KTP Ketua	Sekretaris	No. HP	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	1'2324393,100,5452596	KWT Nawar Sakato	Bayu Karmila	082390825395	1301064903760001	Eldani	081371309196	Hasmidayenti	085364612235	31 orang

Painan, 04 Mei 2020
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DINAS PANGAMKAB.PESISIR SELATAN,

 ALFIS BASYIR, SE.MnM
 NIP. 19700731 199403 1 004